

## **MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KABUPATEN PEMALANG**

**Uswatun Niswah\*, Siti Nur Indah**

Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

UIN Walisongo Semarang

\*email : [uswatun\\_niswah@walisongo.ac.id](mailto:uswatun_niswah@walisongo.ac.id),

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pendistribusian dana zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang. Hal ini menarik untuk diteliti karena zakat profesi menempati posisi pertama terbanyak perolehan dananya, meskipun dalam pelaksanaannya, masih ditemui adanya ASN yang terlambat membayarkan zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pendistribusian dana zakat profesi BAZNAS Kabupaten Pemalang sudah menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan. Dalam pelaksanaannya yang menjadi faktor pendukung pendistribusian dana zakat profesi di BAZNAS Kab. Pemalang adalah dukungan dari pemerintah dan masyarakat, letak kantor BAZNAS yang strategis, juga tersedianya UPZ di tiap instansi yang mempengaruhi perolehan dana serta pendistribusiannya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kab. Pemalang adalah masih banyak ASN yang terlambat membayar zakat, kekurangan SDM dalam kegiatan pendistribusian, serta sikap mustahik yang kurang mampu memanfaatkan dana bantuan secara efektif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisisnya, menggunakan model dari Matwe G. Miles dan Michael Huberman dengan langkah analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion/verifying*).

**Kata kunci** : Manajemen, Pendistribusian Zakat, Zakat Profesi, BAZNAS Kabupaten Pemalang

### **ABSTRACT**

*This study aims to find out how the management of the distribution of professional zakat funds at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Pemalang Regency. This is interesting to study because professional zakat occupies the first position in obtaining the most funds, although in practice, there are still government employees (ASN) who are late in paying zakat. The results of this study indicate that the management of the distribution of professional zakat funds at BAZNAS Pemalang Regency has implemented management functions such as planning, organizing, actuating, and also supervising. In its implementation, the supporting factors for the distribution of professional zakat funds at BAZNAS Kab. Pemalang is the support from the government and the community, the strategic location of the BAZNAS office, as well as the availability of UPZ in each agency which affects the acquisition of funds and their distribution. Meanwhile, the inhibiting factor for the distribution of zakat funds at*

*BAZNAS Kab. In Pemalang, there are still many civil servants who are late paying zakat, lack of human resources in distribution activities, and the attitude of mustahik who are less able to use aid funds effectively. This research is a descriptive qualitative research. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Meanwhile, in the analysis, it uses the model from Matwe G. Miles and Michael Huberman with the steps of analysis including data reduction, data display, and conclusion/verifying.*

**Keywords:** *Management, Zakat Distribution, Professional Zakat, BAZNAS Pemalang Regency*

## **PENDAHULUAN**

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain maupun yang dilakukan untuk orang atau lembaga, yang mendatangkan penghasilan berupa uang setelah memenuhi nishab (Mukarromah 2016:55) Zakat profesi sejalan dengan tujuan disyariatkannya zakat, yaitu membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Zakat profesi juga mencerminkan keadilan yang merupakan ciri utama dari ajaran agama Islam yaitu kewajiban zakat atas semua pekerjaan dan penghasilan.

Zakat profesi tidak pernah ada dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqh Az-Zakah, yang cetakan pertamanya terbit pada tahun 1969. Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah. Atas dasar inilah implementasi zakat profesi di Indonesia masih mengundang perdebatan terkait jenis profesi dan juga persyaratan zakat yang harus dikeluarkan (Aflah 2009:104).

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab, dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar 5 ausaq atau senilai dengan 653 kg padi/gandum atau senilai 520 kg beras. Ketentuan waktu penyalurannya adalah pada saat menerimanya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen (Hanani 2017:40).

Kajian dan praktik mengenai zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Lebih tepatnya setelah kitab Syeikh Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin pada tahun 1999.

Kemudian sejak saat itu, zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (Badan Amil Zakat) milik pemerintah seperti BAZDA dan BAZNAS maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan lain sebagainya (Marimin and Fitria 2015).

BAZNAS Kabupaten Pemalang, adalah salah satu BAZNAS yang mempunyai program zakat profesi. Pendistribusian dana zakat profesi di BAZNAS menerapkan fungsi manajemen seperti halnya ketika akan mengelompokkan calon mustahik penerima manfaat, kemudian merencanakan setiap kegiatan pendistribusian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Program unggulan yang dicanangkan BAZNAS Kabupaten Pemalang salah satunya adalah program ekonomi produktif. Program ini ditujukan kepada pelaku ekonomi yang tergolong masih kecil dengan pemberian modal usaha berupa uang ataupun peralatan yang dibutuhkan dalam usahanya.

Dengan demikian, penelitian terkait manajemen dana zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pemalang, mengenai pendistribusian dana zakat, khususnya zakat profesi menjadi sangat menarik untuk dikaji.

## **LANDASAN TEORI**

### **Manajemen**

#### **1. Pengertian Manajemen**

George R. Terry sebagaimana dikutip Syafiie (2006:49) menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran sebuah organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sementara Ordway Tead, sebagaimana dikutip Syafiie juga mengajukan pandangannya mengenai manajemen sebagai suatu proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing aktivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan James A. F. Stoner dalam kutipan Sulastri (2012:11), menyebutkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

#### **2. Unsur Manajemen**

George R. Terry sebagaimana dikutip Abdul Rohman berpendapat dalam bukunya yang berjudul "*Principle of Manajement*", bahwa ada enam unsur pokok yang terkandung dalam manajemen, diantaranya : Manusia (*Men*), Uang (*Money*), Bahan (*Material*), Mesin (*Machine*), Metode (*Method*), Pasar (*Market*) (Firmansyah and Mahardhika 2018:5; Rohman 2017:13; Siagaan 1997:77–78).

### 3. Fungsi Manajemen

Berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen, Syafiie mengutip beberapa ahli mengajukan pendapat dengan perspektif masing-masing. Di antaranya Henry Fayol, mengemukakan pendapatnya mengenai fungsi manajemen adalah, *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, dan Controlling*. Sedangkan fungsi-fungsi manajemen menurut Jonh F. Mee terdiri dari *Planning, Organizing, Motivating, Controlling*. Sedangkan menurut pandangan George R. Terry dalam kutipan Syafiie mengenai fungsi-fungsi dalam manajemen yang lazim dikenal dengan akronim POAC adalah *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (Syafiie 2006:50).

### Pendistribusian Zakat

Menurut Surayin, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa kata distribusi mempunyai dua definisi, yang pertama adalah penyaluran (pembagian, penerimaan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat dan yang kedua adalah pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri atau penduduk (Surayin 2001:119). Menurut Mursyidi (Mursyidi 2003:169), pendistribusian zakat adalah menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.

Pendistribusian dana zakat ditujukan kepada 8 asnaf sesuai dengan ketentuan Allah yaitu fakir-miskin, amilin, muallaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan tujuan pendistribusian bidang sosial ekonomi zakat adalah untuk mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat adalah memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga dapat menghidupkan perekonomian mikro maupun makro (Mursyidi 2003:170–71).

Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa cara pendistribusian zakat dilakukan berdasar skala prioritas, dengan

memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Yang dimaksud dengan skala prioritas adalah dari delapan ashnaf yang ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas zakat, yaitu fakir dan miskin. Asas pemerataan adalah zakat dibagi rata ke seluruh ashnaf, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kewilayahan adalah zakat diutamakan didistribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga zakat tersebut berada, apabila semua mustahik telah mendapatkan bagiannya, sedangkan zakat masih tersisa, maka pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada mustahik di luar wilayah lembaga zakat (Furqon 2015:83).

### **Zakat Profesi**

Zakat Profesi terdiri dari dua kata yaitu zakat dan profesi. Zakat secara bahasa artinya suci (*al-zaka*), bersih (*al-thaharah*), berkembang (*al-nama*), beres (*al-shulhu*), dan berkah (*al-barakah*). Dalam literatur fiqh klasik, pengertian zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta atau badan. Sehubungan dengan hal ini, Wahbah al-Zuhayly dalam kutipan Agus Marimin mengemukakan bahwa zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta seseorang (Marimin and Fitria 2015:51).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan lain sebagainya) tertentu (kbbi.web.id 2021). Secara etimologi, kata profesi dan professional sesungguhnya memiliki beberapa pengertian. Profesi dalam percakapan sehari-hari dapat diartikan sebagai pekerjaan tetap untuk memperoleh nafkah, baik legal maupun illegal.

Profesi diartikan setiap pekerjaan yang menghasilkan uang, dalam artian lebih teknis, profesi juga dapat diartikan sebagai aktivitas tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan dengan keahlian serta menciptakan hasil karya bermutu tinggi dengan gaji yang tinggi pula. Keahlian sendiri diperoleh dari proses pengalaman, dengan belajar di lembaga pendidikan tertentu, pelatihan secara intensif atau perpaduan dari ketiganya (Dahlan 2011:389).

Menurut Hafidhuddin, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian ataupun yang dilakukan bersama orang atau lembaga lain yang menghasilkan uang yang telah memenuhi nishab (Hafidhuddin 1998:103). Sebagai contoh profesi antara lain adalah dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman, dan lain sebagainya dengan syarat profesi-profesi tersebut menghasilkan uang yang halal dan baik.

Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M bahwa kegiatan yang menghasilkan kekayaan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dan telah mencukupi nishabnya disebut zakat profesi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendistribusian Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Pemalang**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang berdiri sudah hampir tiga tahun sejak diresmikan pada akhir tahun 2018. Kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang, terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Mulyoharjo Kabupaten Pemalang dan berada tepat di belakang Masjid Al-Hidayah Pemalang. BAZNAS Kabupaten Pemalang mengumpulkan, mengelola, dan mendayagunakan dana ZIS yang dilakukan berdasarkan tata aturan dengan beberapa program kerja yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Pemalang. Dalam pengelolaannya, BAZNAS Kabupaten Pemalang memiliki prosedur dan ketentuan yang berlaku di dalamnya sehingga dana yang terhimpun bisa dikelola secara baik dan tepat sasaran.

Salah satu dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang adalah zakat profesi. Zakat profesi sendiri adalah zakat yang dikeluarkan atas pekerjaan atau keahlian professional tertentu yang halal dan baik serta mendatangkan penghasilan, baik itu dilakukan sendiri ataupun bersama lembaga. Kajian dan praktik mengenai zakat profesi mulai marak di Indonesia sejak tahun 90-an akhir, lebih tepatnya setelah kitab dari Yusuf Qardhawi diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin pada tahun 1999. Sejak saat itu, zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ milik pemerintah seperti BAZNAS dan BAZDA maupun LAZ milik swasta, seperti PKPU, LAZISNU, LAZISMU, dan lain sebagainya.

BAZNAS Kabupaten Pemalang memiliki beberapa program kerja yang bertujuan untuk mensejahterahkan umat Islam melalui zakat yang dikelola. Program kerja dari BAZNAS Kabupaten Pemalang antara lain adalah, Pemalang Sejahtera, Pemalang Sehat, Pemalang Cerdas, Pemalang Dakwah, dan Pemalang Peduli. Salah satu program kerja unggulan dari Pemalang Sejahtera adalah ekonomi produktif yang diperuntukan untuk para pengusaha kecil agar bisa terbantu dari segi modal usahanya. Sudah lebih dari 1300 orang yang terbantu melalui program ekonomi produktif ini, dan telah terbentuk 130 kelompok dengan masing-masing 10-15 orang per kelompoknya. Mencermati

kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan zakat khususnya zakat profesi, BAZNAS Kabupaten Pemalang menerapkan fungsi manajemen meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*)

Tahapan perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan misi dan tujuan  
Kaitannya dengan pengelolaan dana zakat, BAZNAS Kab. Pemalang sudah menetapkan misi dan tujuan dengan jelas yaitu untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kab. Pemalang.
- b. Memahami kondisi saat ini  
Selanjutnya, BAZNAS Kab. Pemalang melakukan penelitian lapangan untuk memahami kondisi saat ini yang sedang terjadi di masyarakat. Tentang apa saja yang dikeluhkan masyarakat dan yang dibutuhkan untuk menunjang kesejahteraan hidup.
- c. Mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat  
Setelah mengetahui keadaan dan kondisi masyarakat, kemudian langkah berikutnya adalah mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat yang kiranya ada dalam proses pencapaian tujuan BAZNAS.
- d. Menyusun rencana pencapaian tujuan  
Terakhir, BAZNAS mulai menyusun rencana pencapaian tujuan berdasar pada kondisi saat ini dan segala hal yang mempengaruhinya.

BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam membuat perencanaan kaitannya dengan pengelolaan dana zakat profesi sudah cukup baik, dengan membuat agenda-agenda yang akan dilakukan dalam waktu dekat, seperti pelaksanaan program kerja dan target tertentu yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Seperti halnya saat ini, BAZNAS Kabupaten Pemalang berencana melakukan sosialisasi ke masyarakat dan juga lembaga lain untuk mengingatkan dan mensosialisasikan akan pentingnya zakat profesi bagi orang-orang yang mampu dan sudah wajib zakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran berzakat masyarakat Kabupaten Pemalang sehingga dana yang diperoleh akan lebih banyak dan maksimal dalam proses pendistribusian dana zakat.

Dalam merencanakan program kerja, BAZNAS Kabupaten Pemalang melakukan rapat rutin para pimpinan untuk melakukan

perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan bertujuan untuk membuat gambaran awal kegiatan dan menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan baik sumber daya manusia maupun sumber daya zakat. Perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan melibatkan semua pimpinan dan staff BAZNAS Kabupaten Pemalang agar kegiatan dapat berjalan baik dan mencapai tujuan. Perencanaan sumber daya zakat juga penting untuk dilakukan, agar dapat teratur pengelolaan keuangannya, baik darimana dana itu datang dan bagaimana dana zakat itu dikelola. Perencanaan lain yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam mengelola dana zakat profesi adalah menentukan target ataupun sasaran mustahik yang layak dan berhak menerima manfaat program.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Terbentuknya sebuah perencanaan yang baik, akan menentukan keberhasilan langkah selanjutnya, yaitu mengenai pengorganisasian. Pengorganisasian adalah seluruh proses penetapan struktur peran yang dibutuhkan untuk memasukkan orang-orang ke dalam sebuah organisasi (Rohman 2017:24). Secara lebih teknis fungsi organizing adalah suatu proses dimana fungsi-fungsi operasional, manusia, dan fasilitas terkoordinasikan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tahapan implementasi fungsi pengorganisasian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam mengelola dana zakat profesi adalah sebagai berikut:

- a. Pengklasifikasian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Setelah menentukan kegiatan pendistribusian, langkah selanjutnya adalah melakukan pengklasifikasian terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Pembagian tugas kepada elemen-elemen di dalamnya, sesuai dengan keahliannya. Kemudian, BAZNAS Kab. Pemalang melakukan pembagian tugas berdasarkan devisi dan keahlian masing-masing staff.

Dalam melaksanakan program kerja maupun kegiatan-kegiatan kaitannya dengan pengelolaan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Pemalang sudah membagi staffnya dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Dengan tujuan, agar setiap diadakan kegiatan dapat berjalan dengan lancar karena sudah ada yang menangani sesuai bidangnya. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan yang melingkupinya. BAZNAS Kabupaten Pemalang

melakukan pembentukan struktur organisasi serta pembagian tugas dengan jelas dan baik sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing. Dengan demikian, nantinya diharapkan akan mempermudah jalannya sebuah proses pengelolaan, khususnya terkait dengan pendistribusian dana zakat.

3. Pelaksanaan/Penggerakan (*actuating*)

Setelah melakukan proses perencanaan dengan menyusun program kerja serta membuat struktur organisasi dengan menetapkan tugas dan wewenangnya masing-masing, maka langkah selanjutnya adalah menggerakkan seluruh pimpinan dan staff BAZNAS Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dalam rangka mengelola dana zakat khususnya zakat profesi. Fungsi pelaksanaan merupakan fungsi yang sangat penting dimana semua proses pengelolaan akan dijalankan pada saat pelaksanaan.

Dalam proses pelaksanaan, seorang pemimpin sangat dibutuhkan, karena pemimpin harus mampu menggerakkan bawahannya yaitu staff yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang agar selalu menjalankan tugas-tugas dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan agar bernilai ibadah. Karena segala yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pemalang adalah termasuk ibadah dengan mengemban amanah dari para muzzaki yang mempercayakan BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan zakat pilihan agar dapat tersalurkan secara baik dan terorganisir. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pemalang secara langsung memantau seluruh kegiatan yang dilakukan bawahannya dalam menjalankan segala tugas, juga memberikan motivasi terhadap para staff yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya suatu kegiatan berdasarkan rencana yang telah disiapkan, juga berdasar pada pelaksanaan yang telah dilakukan apakah sudah terlaksana secara efektif atau belum. Dalam tahap pengawasan, diharapkan dapat mengevaluasi kesalahan dan kekurangan serta dicari faktor penyebab dan cara penyelesaiannya agar tidak terulang di kemudian hari.

Berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 34 dan 35 bahwa yang berhak memberikan pengawasan adalah menteri, gubernur, bupati/walikota, dan juga masyarakat pada masing-masing wilayah domisili. Menteri yang dimaksud adalah Menteri

Agama Republik Indonesia, yang dalam hal ini adalah pejabat Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Pejabat Kementerian Agama yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam bidang perzakatan adalah pejabat yang berada di Direktorat Pemberdayaan Zakat, seperti Direktur Pemberdayaan Zakat, para Kasubdit atau Kasi atau orang-orang Kementerian Agama yang memiliki spesialisasi dan pengalaman dalam bidang zakat. Terkait hal ini, yang biasanya melakukan pengawasan terhadap kinerja pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pemalang adalah H. Fahrur Rozi, S.Ag., M.S.I selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pemalang beserta Kepala Seksi/ Kasi Garazawa Remanto, S.Pd.I. Kemudian yang dimaksud masyarakat, antara lain adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, atau professional yang mengetahui fikih zakat, dan peraturan pengelolaan zakat yang ada di Indonesia.

Pengawasan dilakukan terhadap kinerja BAZNAS secara internal oleh pengawas internal pada masing-masing lembaga. Sedangkan secara eksternal oleh pemerintahan dan masyarakat. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja dan pelaksanaan program kerja dalam rangka pengelolaan dana zakat pada tahun berjalan dan tahun buku berakhir. Hasil pengawasan disampaikan kepada badan pelaksana dan dewan pembina untuk dibahas tindak lanjutnya sebagai bahan pertimbangan atau bahan penjatuhan sanksi apabila ditemukan unsur pelanggaran.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Dana Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Pemalang**

Pengelolaan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Pemalang secara umum dapat dikatakan sudah dalam kategori baik dan membawa perubahan besar di Kabupaten Pemalang lebih tepatnya. Akan tetapi dibalik semua itu tentu ada faktor pendukung dan juga penghambat yang ditemui dalam sebuah pengelolaan dana zakat. Faktor pendukung dapat dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, sedangkan faktor penghambat diharapkan menjadi koreksi dan evaluasi agar menjadi lebih baik untuk ke depannya. Adapun beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat profesi khususnya dalam proses pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung
  - a. Dukungan dari pihak pemerintah

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS Kabupaten Pemalang sendiri mendapat dukungan penuh dari pemerintah, baik itu dari Bupati maupun dari Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Dalam hal ini, pemerintah berperan aktif sebagai pembina dan pengawas dalam pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang. Dukungan dari pemerintah ini diharapkan mampu menjadikan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang terpercaya serta mampu memberikan program-program pengentasan kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang. Melalui pemerintah pula BAZNAS lebih mengetahui secara rinci data penduduk miskin yang layak untuk penerima manfaat program agar tepat dan tidak salah sasaran.

b. Dukungan dari masyarakat

Dalam pengelolaannya, BAZNAS Kabupaten Pemalang juga mendapat dukungan dari masyarakat sekitar, terbukti dengan adanya antusias berzakat dari masyarakat. Ketua BAZNAS Kabupaten Pemalang mengatakan pernah ada pedagang yang datang langsung membayarkan zakatnya, ada juga petani yang membayarkan zakat pertaniannya ke BAZNAS. Karena selain mengelola zakat profesi dari para ASN, BAZNAS Kabupaten Pemalang juga menerima dan mendistribusikan zakat pertanian, perdagangan, infak dan juga sedekah. Semakin banyak masyarakat yang sadar akan zakat, maka semakin baik pula proses pendistribusian dana zakat kepada mustahik.

c. Letak kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang yang strategis

Letak kantor menentukan minat berzakat bagi kalangan muzzaki, yang akan membayarkan zakatnya. Kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang terbilang cukup strategis karena berada di tengah kota dan mudah diingat jalannya karena berada di kawasan Masjid Al-Hidayah Kelurahan Mulyoharjo. Masjid Al-Hidayah sendiri menjadi salah satu masjid yang banyak dikenal masyarakat karena memang berada di depan jalan raya.

d. Tersedianya UPZ di tiap kecamatan dan kantor-kantor kedinasan

BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam upaya menghimpun dana zakat, membentuk UPZ atau Unit Pengumpulan Zakat di tiap

kecamatan dan juga kantor kedinasan. UPZ ini difungsikan sebagai tempat untuk mengumpulkan dana zakat khususnya para ASN yang dilakukan melalui bendahara UPZ yang nantinya akan disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Pemalang.

## 2. Faktor Penghambat

### a. Kesadaran masyarakat yang kurang

Dalam pengelolaan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Pemalang, yang menjadi penghambat salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat profesi ini. Hal ini menjadikan yang sebagian besar membayarkan zakat hanya ASN ataupun pegawai-pegawai yang bekerja di kantor kedinasan. Alasan lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep fikih zakat profesi sehingga banyak sumber dana zakat yang kurang maksimal tergali. Hal ini menjadikan tugas BAZNAS Kabupaten Pemalang untuk senantiasa mengingatkan melalui sosialisasi kepada masyarakat.

### b. Adanya ASN yang belum menyetorkan zakat kepada UPZ

Tersedianya UPZ di kantor kedinasan ternyata tidak menjadikan semua ASN tepat membayarkan zakat profesinya. Hal ini menjadikan terkadang dalam satu UPZ hanya beberapa orang saja yang membayarkan zakat profesinya. Ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat profesi yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

### c. Kurangnya tenaga SDM dalam pendistribusian dana zakat

Dalam setiap aktivitas pendistribusian tentu membutuhkan tenaga atau sumber daya manusia di dalamnya. BAZNAS Kabupaten Pemalang terkadang kurang personil atau orang yang membantu jalannya proses pengelolaan sehingga terkadang staff merasa keteteran dalam mengerjakan tugas pengelolaan. Biasanya kehadiran para mahasiswa PPL sedikit meringankan tugas dari para staff dalam melaksanakan pengelolaan zakat.

### d. Sikap mustahik yang kurang bisa memanfaatkan dana bantuan

Harapan dari diadakannya program-program BAZNAS Kabupaten Pemalang salah satunya adalah mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan ummat melalui zakat. Namun pada kenyataannya masih banyak mustahik yang kurang bisa memanfaatkan dana zakat yang diberikan. Hal ini menjadikan mereka berfikiran konsumtif karena belum bisa mengelola dengan baik dana bantuan.

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Pemalang meliputi pengelolaan sumber daya manusia dan juga sumber daya zakat. Dalam pendistribusiannya, BAZNAS Kabupaten Pemalang sudah berjalan cukup baik dengan menerapkan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan/pelaksanaan, dan juga pengawasan. Perencanaan yang dilakukan meliputi perencanaan kegiatan pendistribusian yang akan dilakukan, seperti merencanakan siapa dan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan program kerja. Adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas menandakan bahwa fungsi pengorganisasian sudah dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan dana zakat. Fungsi penggerakkan juga sudah berjalan dengan baik dengan adanya motivasi, pengarahan, dan komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan kepada staff atau bawahannya. Berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 34 dan 35 bahwa yang berhak memberikan pengawasan adalah menteri, gubernur, bupati/walikota, dan juga masyarakat pada masing-masing wilayah domisili. Dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh Bupati dan juga pejabat Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan dalam rangka mempermudah jalannya proses pengelolaan zakat khususnya zakat profesi yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

Dalam setiap pendistribusian dana zakat, tentu tidak terlepas dari faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Di antara faktor pendukung yang ada dalam pendistribusian zakat adalah adanya dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat yang menjadikan BAZNAS Kabupaten Pemalang menjadi salah satu lembaga profesional dan terpercaya dalam rangka menghimpun, mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan dana ZIS. Sedangkan di antara faktor penghambatnya adalah kesadaran masyarakat Pemalang dalam berzakat yang belum baik sehingga untuk saat ini hanya ASN dan beberapa pengusaha yang membayarkan zakat profesinya kepada BAZNAS Kabupaten Pemalang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aflah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI Press.  
Dahlan, Abdul Choliq. 2011. "Hukum Profesi Jurnalistik Dan Etika Media Massa." *Jurnal Hukum XXV*(1).  
Firmansyah, M. Anang, and Budi W. Mahardhika. 2018. *Pengantar Manajemen*. Sleman: Deepublish.

- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: Semarang.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hanani. 2017. *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- kbbi.web.id. 2021. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Kbbi.Web.Id*. Retrieved November 17, 2021 (<https://kbbi.web.id/profesi>).
- Marimin, Agus, and Fitria. 2015. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01(01).
- Mukarromah, Oom. 2016. *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*. Banten: FTK Banten Press.
- Mursyidi. 2003. *Akutansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Rohman, Abdul. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Intelegensia Media.
- Siagaan, Harabaan. 1997. *Manajemen Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Sulastri, Lilis. 2012. *Manajemen Sebuah Pengantar*. Bandung: La Goods Publishing.
- Surayin. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Grama Widya.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta.